



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lendang Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0217/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 15 Maret 2007 bertempat di Lendang Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

196/45/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 25 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Lendang Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa sejak 10 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan istri ;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istrinya selama 5 tahun ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Januari 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 13 Maret 2015 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;------

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 17 April 2015 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1422 H., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Harun JP., S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

Ttd

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 341.000,-
--------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)